

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
APOTEK YANG MENJUAL OBAT KERAS DENGAN
MELANGGAR PASAL 198 UNDANG-UNDANG
NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN**

SKRIPSI

Oleh:

Renaldo Hasudungan

NPM : 201710115203



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2022

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
APOTEK YANG MENJUAL OBAT KERAS DENGAN
MELANGGAR PASAL 198 UNDANG-UNDANG
NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN**

SKRIPSI

Oleh:

Renaldo Hasudungan

201710115203



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban pidana terhadap apotek yang menjual obat keras dengan melanggar pasal 198 undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan

Nama Mahasiswa : Renaldo Hasudungan

NPM : 201710115203

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum

Bekasi, 2 Juli 2022

MENYETUJUI,

Pembimbing I



Anggreany Haryani Putri, SH., MH
NIDN. 0319018502

Pembimbing II



Esther Masri, SH., M.Kn
NIDN. 0312017904

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban pidana terhadap apotek yang menjual obat keras dengan melanggar pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Nama Mahasiswa : Renaldo Hasudungan

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115203

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Ujian Lulus Skripsi : Kamis, 23 Juni 2022

Bekasi,

MENGESAHKAN

Ketuan Penguji

: Esther Masri, S.H., M.Kn
NIDN. 0312017904

Penguji 1

: Elfirda Ade Putri., S.H., M.H.
NIDN. 0306018804

Penguji 2

: Sri Wahyuni., S.H., M.H.
NIDN. 0322078304

Bekasi

MENYETUJUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum


Clara Ignatia Tobing., S.H., M.H.
NIDN. 0314029002


Dr. Ika Dewi Sartika Saimima., S.H., M.H., M.M
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Renaldo Hasudungan

NPM : 201710115203

TTL : Jakarta, 14 mei 1999

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Apotek Yang Menjual Obat Keras Dengan Melanggar Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*" Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya dituliskan secara jelas dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudia hari ditemukan adanya kecurangan dalam penulisan, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa atau unsur lain nya.

Jakarta, 13 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,



Renaldo Hasudungan
201710115203

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Renaldo Hasudungan
NPM : 201710115203
TTL : Jakarta, 14 Mei 1999
Prodi : Ilmu Hukum/ Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Loyalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty- Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Apotek Yang Menjual Obat Keras Dengan Melanggar Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*Database*), mendistribusikan, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 13 Juni 2022

Yang Membuat Pernyataan,


181AJX915358247
Renaldo Hasudungan

ABSTRAK

Renaldo Hasudungan, 201710115203, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Apotek Yang Menjual Obat Keras Dengan Melanggar Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek dinyatakan bahwa Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Masih lemahnya aturan yang mengatur mengenai sanksi bagi apotek yang menjual obat keras tanpa adanya resep memberikan kesan kurangnya ketegasan pemerintah dalam menertibkan peredaran obat keras sehingga memberikan potensi yang sangat besar terhadap beredarnya obat keras secara bebas di kalangan masyarakat yang berakibat terhadap penyalahgunaan obat keras.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data under. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Apotek Yang Menjual Obat Keras Dengan Melanggar Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan hanya menentukan Sanksi berupa Pidana denda. Pidana denda yang dimaksud tergolong sangat ringan mengingat penyalahgunaan obat keras memberikan dampak yang cukup besar bagi Kesehatan masyarakat.

Kata kunci: Resep Dokter, Obat Keras, Apotek.

ABSTRACT

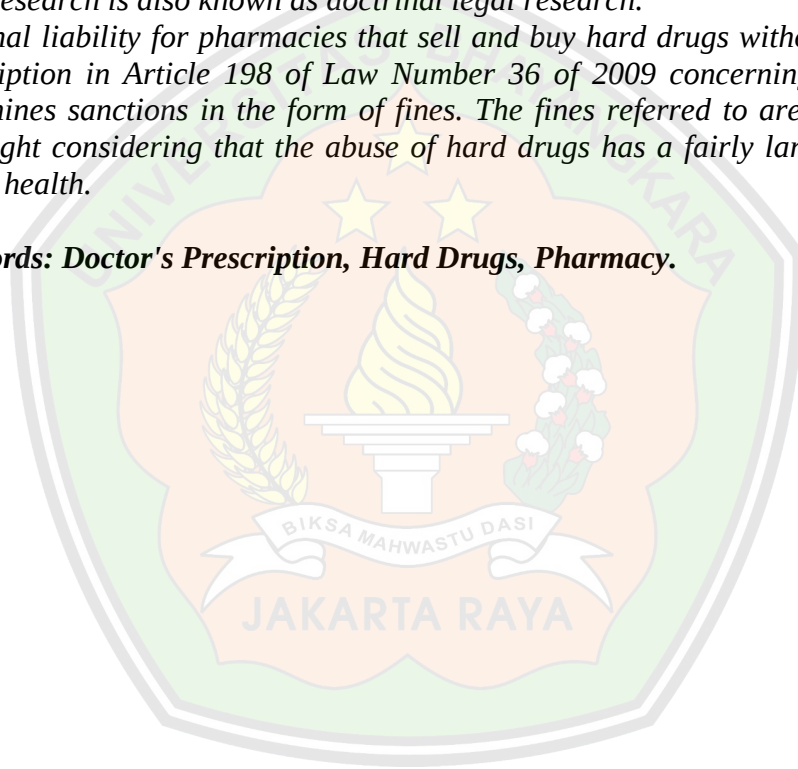
Renaldo Hasudungan, 201710115203, Criminal Liability Against Pharmacies Selling Hard Drugs By Violating Article 198 of Law Number 36 Year 2009 concerning Health.

In the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 73 of 2016 concerning Pharmaceutical Service Standards at Pharmacies, it is stated that Pharmacies are pharmaceutical service facilities where pharmacists practice pharmacy. the weakness of the rules governing sanctions for pharmacies and pharmacists who sell hard drugs gives the impression of a lack of government firmness in controlling the circulation of hard drugs and provides enormous potential for the circulation of hard drugs to the public and abuse of hard drugs.

This research is a normative legal research. Normative Legal Research is a legal research conducted by examining library materials or secondary data. Normative legal research is also known as doctrinal legal research.

Criminal liability for pharmacies that sell and buy hard drugs without a doctor's prescription in Article 198 of Law Number 36 of 2009 concerning health only determines sanctions in the form of fines. The fines referred to are classified as very light considering that the abuse of hard drugs has a fairly large impact on public health.

Keywords: Doctor's Prescription, Hard Drugs, Pharmacy.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan kuasa-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna memperoleh persyaratan gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Skripsi ini mengambil judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP APOTEK YANG MENJUAL OBAT KERAS DENGAN MELANGGAR PASAL 198 UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN.”Penulisan skripsi ini tidak akan berjalan tanpa bantuan dan bimbingan serta dorongan dari banyak pihak, oleh karena itu dengan tulus penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Drs. H. Bambang Karsono, SH, MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Dwi Atmoko, SH, MH., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Elfirda Ade Putri, SH, MH., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, SH, S.Pd, MH., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Bapak Dr. Dwi Seno Widjanarko, SH, MH., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dalam pembuatan judul skripsi penulis.
7. Anggreany Haryani Putri, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing I. yang telah banyak memberikan ilmunya serta arahan selama penulisan skripsi, dan juga memberikan banyak ilmu selama mengajari penulis diawal semester I hingga penulis benar-benar menyukai hukum.
8. Esther Masri,SH.,M.Kn., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan banyak dukungan serta arahan kepada penulis selama penulisan skripsi

9. Seluruh Bapak/ Ibu Dosen serta Asisten Dosen yang telah memberikan ilmu serta pembelajaran tentang pengetahuan dan arahan kepada penulis serta memberikan warna-warni kehidupan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
10. Seluruh Staff dan Karyawan Tata Usaha Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
11. Teman-Teman kelas A3 sebagai tempat penulis dalam belajar ilmu hukum yang telah memberikan warna-warni kehidupan di dalam kelas maupun diluar yang menjadi kenangan manis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
12. Teman-teman fakultas hukum seluruh angkatan baik atas dan bawah yang telah menjadi teman penulis dalam perkuliahan.
13. Seluruh Pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan, namun tidak dapat disebutkan satu-persatu oleh penulis.
14. Tidak lupa penulis juga mengucapkan banyak terima kasih dan rasa syukur kepada kedua Orang Tua, pertama kepada ibu, Meriati panjaitan karena telah melahirkan dan mendidik penulis dari lahir hingga saat ini, Terima Kasih untuk selalu mendidik penulis dan merawat penulis hingga saat ini. Terima kasih juga untuk ayah penulis, Jhony Sitorus yang telah berjuang mencari nafkah untuk menghidupi penulis dan keluarga sampai sekarang.

Akhir kata, Penulis memiliki harapan agar Penelitian Skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum, Penulis juga mengharapkan masukan dan kritikan yang membangun apabila terjadi kesalahan dalam penulisan skripsi ini.

Renaldo Hasudungan



201710115203

DAFTAR ISI

COVER LUAR

COVER DALAM

Lembar Persetujuan Pembimbing	iii
Lembar Pengesahan Skripsi	iv
Lembar Pernyataan Skripsi.....	v
Lembar Pernyataan Persetujuan Publikasi	vi
Abstrak.....	vii
Abstract.....	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel.....	xiii
Daftar Gambar	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	8
1.3. Rumusan Masalah.....	8
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1. Tujuan Penelitian.....	9
1.4.2. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran.....	10
1.5.1. Kerangka Teoritis.....	10
1.5.2. Kerangka Konseptual	11
1.5.3. Kerangka Pemikiran.....	12
1.6. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14

2.1. Teori Pertanggung jawaban Pidana	14
2.2. Teori Penegakan Hukum	22
2.3. Teori Perlindungan Hukum	27
2.4. Tinjauan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek	31
2.5. Tinjauan Tentang Kesehatan	44
BAB III METODE PENELITIAN	51
3.1. Jenis Penelitian	51
3.2. Pendekatan Penelitian.....	51
3.3. Sumber Bahan Hukum.....	52
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	52
3.5. Metode Analisis Bahan Hukum.....	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
4.1. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Apoteker Yang Memperjual Belikan Obat-Obatan Jenis Obat Keras Tanpa Resep Dokter	54
4.2. Prosedur Peredaran Obat-Obatan Jenis Obat Keras Pada Apotek.....	64
BAB V PENUTUP.....	79
5.1. Simpulan.....	79
5.2. Saran	80
Daftar Pustaka	81

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Perubahan Penggolongan Obat... 73

Tabel 4.2. Perubahan Pembatasan Obat... 75



DAFTAR GAMBAR.

Gambar 2.1 formulir 1 tentang Permohonan Surat Izin Apotek (SIA)	36
Gambar 2.2 Formulir 2 tentang Penugasan Pemeriksaan Setempat Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kepada Tim Pemeriksa.....	37
Gambar 2.3 Formulir Berita Acara Pemeriksaan Apotek	38



DAFTAR SINGKATAN

No	Singkatan	Arti/Keterangan
1	UUD	Undang-Undang Dasar
2	UU	Undang-Undang
3	PP	Peraturan Pemerintah
4	PERMENKES	Peraturan Menteri Kesehatan
5	KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“JANGAN TUNDA PEKERJAAN SEBELUM MENUMPUK”

Karya ini penulis persembahkan untuk :

1. Keluarga tercinta, Mama, Bapa, Adik, yang telah menjadi alasan penulis untuk sukses.
2. Dosen dan Tenaga Pengajar di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan ilmunya, serta semua kesempatan yang telah diberikan kepada penulis.

